



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN PURWOKERTO UTARA**

Jl. Prof. H.R. Bunyamin No. 3 Kode Pos 43121
Telp. (0281) 635028. Faks. (0281) 635028

Email purwokertoutara@banyumaskab.go.id Website <http://purwokertoutarakecbanyumas.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT PURWOKERTO UTARA

NOMOR : 8 TAHUN 2026

TENTANG

**MAKLUMAT PELAYANAN PADA KECAMATAN PURWOKERTO UTARA
KABUPATEN BANYUMAS**

CAMAT PURWOKERTO UTARA KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau perlu adanya maklumat pelayanan;
- b. bahwa maklumat pelayanan tersebut merupakan janji pelayanan yang merupakan kesiapan dan kesanggupan Kecamatan Purwokerto Utara dalam melakukan pelayanan kepada pemohon layanan;
- c. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan maklumat pelayanan tersebut diperlukan pedoman maklumat pelayanan di Kecamatan Purwokerto Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Surat Keputusan Kecamatan Purwokerto Utara tentang Maklumat Pelayanan pada Kecamatan Purwokerto Utara;

- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
 - g. Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
 - h. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 69);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT PURWOKERTO UTARA
TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN KECAMATAN
PURWOKERTO UTARA KABUPATEN BANYUMAS

KESATU : Maklumat Pelayanan pada Kecamatan Purwokerto
Utara sebagaimana dalama lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini

KEDUA : Maklumat Pelayanan pada Kecamatan Purwokerto
Utara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
sebagai pedoman dalam melakukan pelayanan di

lingkungan Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten
Banyumas

KETIGA

: Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto Utara
Pada Tanggal : 2 Januari 2026



KRIS SINTA INDRA KUSUMAWATI, S,STP

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT PURWOKERTO UTARA
KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 36
TAHUN 2026 TENTANG MAKLUMAT
PELAYANAN PADA KECAMATAN
PURWOKERTO UTARA KABUPATEN
BANYUMAS

MAKLUMAT PELAYANAN PADA KECAMATAN PURWOKERTO UTARA KABUPATEN
BANYUMAS

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN
SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN SESUAI
DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS,
APABILA TIDAK MENETAPI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN ATAU
MEMBERIKAN KOMPENSASI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG BERLAKU”

PURWOKERTO UTARA, 2 JANUARI 2026

CAMAT PURWOKERTO UTARA

KRIS SINTA ~~INDRA~~ KUSUMAWATI, S.STP

